



PUTUSAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PACITAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal semula di Kabupaten Pacitan, dan saat ini tinggal di Kabupaten Pacitan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nurwicaksana, S.H.I., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di LBH Kabupaten Pacitan Jalan K.Sasuit Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor 245/Kuasa/3/2024/PA.Pct., tanggal 28 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS (xxxxxxx), bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct tanggal 28 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya, sebagai berikut:

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 1 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, Kabupaten Pacitan, sebagaimana bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 26 Desember 2019 ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 tahun 9 bulan, kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Pacitan (beda Dusun), sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah orang tuanya;
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
Nama : ANAK
Umur : 2 tahun 9 bulan (lahir Pacitan, 11 Mei 2021)
Pendidikan : Belum Sekolah
Alamat tinggal : Kabupaten Pacitan, sekarang tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berawal dari masalah tempat tinggal yaitu Pemohon tidak bisa tinggal menetap dirumah orang tua Termohon karena Pemohon harus bekerja sebagai karyawan swasta di xxxxxxxx Bekasi, sedangkan Termohon tidak mau mengikuti tempat tinggal Pemohon karena alasan pekerjaannya sebagai PNS, kemudian keutuhan rumah tangga maka Pemohon mengalah dengan resign bekerja dan membuka usaha di Pacitan akan tetapi usaha yang Pemohon rintis tidak berjalan sesuai harapan Pemohon sehingga muncul masalah baru yaitu masalah ekonomi yang tentunya tidak dapat diterima Termohon dan selalu menjadi alasan terjadinya pertengkaran secara terus menerus;
Bahwa disaat kondisi Pemohon terpuruk dalam hal finansial, sangat membutuhkan support dari Termohon sebagai seorang isteri akan tetapi Termohon malah menyalah-nyalahkan Pemohon dan yang membuat

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa sakit hati serta semakin tertekan, Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan laki-laki lain yang menurut Termohon sudah mapan;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran memuncak disebabkan karena setiap terdapat perbedaan pendapat maka Termohon sering menyatakan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon saja bahkan semakin hari Termohon semakin acuh baik kepada Pemohon maupun kepada keadaan rumah tangga ini sampai akhirnya Pemohon merasa benar-benar sudah tidak ada jalan keluar untuk masalah rumah tangga ini selain mengajukan perpisahan;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan menasehati Termohon agar mau merubah kebiasaannya akan tetapi jawaban Termohon pasrah berpisah saja;
7. Bahwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan;
8. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pacitan segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 3 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama Pacitan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, berita acara pengambilan sumpah advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke sidang, Termohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H. Mammad Aghfar Musyaddad, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 30 April 2024, dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa Termohon sebagai PNS telah mendapatkan Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dari atasannya nomor xxxxxxxx tertanggal 11 September 2024 yang diterbitkan oleh Bupati Pacitan;

Bahwa kemudian surat permohonan Pemohon dibacakan dan ternyata Pemohon tetap pada permohonannya, dengan tambahan hasil kesepakatan mediasi yaitu :

1. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK lahir tanggal 11 Mei 2021 diasuh oleh Termohon dengan tetap memberikan hak akses kepada pihak Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
2. Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah anak ANAK lahir tanggal 11 Mei 2021 melalui Termohon sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sepuluh persen pertahun diluar biaya pendidikan, kesehatan dan rekreasi anak;
3. Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
5. Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon nafkah madliyah selama empat bulan sejumlah Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita 1 sampai dengan 4 adalah benar;
2. Bahwa posita 5 benar ada perselisihan tetapi penyebabnya karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain bernama xxxxxxxx kerja di xxxxxxxx saat itu Pemohon sampai berhenti bekerja, namun kemudian kembali ke xxxxxxxx dan tetap berhubungan dengan Wanita Idaman Lain tersebut;
3. Bahwa posita 6 tidak benar, Pemohon berusaha memperbaiki rumah tangga;
4. Bahwa posita 7 benar, telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 dan sebelumnya Pemohon telah sering mengucapkan talak;
5. Bahwa posita 8 tidak benar, Termohon yang menderita sebab telah dikhianati ada perempuan lain dan soal keuangan;
6. Bahwa posita 9 benar;
7. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak jawaban Termohon kecuali yang secara jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon dan Replik Pemohon ini merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon ;
2. Bahwa permohonan posita diktum 1, 2, 3, 4, tidak dibantah oleh Termohon maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dan secara hukum dianggap benar ;
3. Bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon terhadap posita 5 Permohonan Pemohon maka Pemohon tetap mempertahankan permohonan Pemohon sejak Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dimana hal tersebut sudah dibenarkan oleh Termohon akan tetapi jawaban Termohon tidak benar apabila menyatakan penyebab perselisihan karena Pemohon memiliki wanita idaman lain dimana dugaan Termohon tersebut ada karena kecemburuan Termohon yang melampaui batas, adapun beberapa orang yang sering berkomunikasi dengan Pemohon hanya sebagai teman,

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa adanya kecemburuan Termohon yang melampaui batas tersebut membuat Pemohon merasa tidak nyaman dimana sudah sering dijelaskan tetapi Termohon tetap memperlmasalahkannya kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di xxxxxxxx Bekasi saja akan tetapi Termohon tidak mau karena alasan pekerjaannya sebagai PNS sedangkan Pemohon tetap harus bekerja demi memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak serta kebutuhan bersosial dimasyarakat dan tidak bisa tinggal menetap dirumah orang tua Termohon keadaan tersebutlah yang Pemohon maksud masalah tempat tinggal ;

Bahwa pemohon benar-benar resign bekerja pada tahun 2022 dan mencoba fokus usaha dalam bentuk perseroan terbatas dan benar Termohon memberikan uang Rp.5.000.000,- untuk modal, karena memang keterbatasan modal dan besarnya pajak yang harus dibayar tidak sesuai dengan pemasukan membuat Pemohon tidak dapat mengoperasikan usaha tersebut yang berakibat usaha tersebut bestatus nonaktif, kemudian Pemohon terpaksa harus tetap bekerja kepada orang lain (keadaan tersebut juga sudah dinyatakan kebenarannya oleh Termohon pada jawabannya) sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon muncul masalah baru yaitu masalah ekonomi yang tidak dapat diterima Termohon bahkan Termohon sering membahas uang yang diberikannya untuk modal dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata yang tujuannya menyalahkan Pemohon serta membanding-bandingkan Pemohon sehingga dari penghasilan Pemohon bekerja pada orang lain Pemohon tekatkan untuk mengembalikan uang-uang Termohon yang sebelumnya diberikannya untuk modal usaha tersebut.

Bahwa sekali lagi perlu Pemohon tekankan usaha dalam bentuk perseroan terbatas (xxxxxxx) yang Pemohon bentuk dengan mencantumkan nama Termohon sudah berstatus nonaktif;

4. Bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon terhadap posita 6 Permohonan Pemohon maka Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon dan melihat jawaban Termohon yang menyatakan "*tidak benar apabila Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga ini*" telah menunjukkan begitu besarnya keegoisan Termohon dan kecemburuan Termohon benar-benar melampaui batas hingga membuat Termohon sendiri tidak mampu melihat kebaikan, maupun usahan dan pengorbanan Pemohon selama ini;
5. Bahwa permohonan posita diktum 7, tidak dibantah oleh Termohon maka tidak perlu ditanggapi lebih lanjut dan secara hukum dianggap benar;

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk menanggapi jawaban Termohon terhadap posita 8 Permohonan Pemohon maka Pemohon tetap pada Permohonan Pemohon yaitu Pemohon merasa sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon dan tidak benar apabila Pemohon melakukan penghinaan terhadap Termohon;
7. Bahwa permohonan posita diktum 9, telah melalui kesepakatan pada tanggal 30 April 2024 dalam mediasi oleh Mediator Pengadilan Agama Pacitan dan Termohon telah membenarkan pada jawabannya sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut ;
8. Bahwa rumah tangga yang sudah pecah sedemikian rupa dan sudah saling menginginkan perpisahan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali;

Berdasarkan atas Replik Pemohon dan jawaban gugatan Rekonpensi tersebut diatas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct untuk memeriksa serta mengadili sekaligus Memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak sebagian jawaban Termohon;
2. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya;
3. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan Seadil-adilnya

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, sebagai berikut:

- A. Surat
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.1);
 2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 26 Desember 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (P.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama Riyani Binti Ponen;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkar Pemohon dengan Termohon tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pertengkar tersebut disebabkan oleh karena Termohon cemburu menyatakan Pemohon mempunyai Wanita Idaman lain akan tetapi saksi tidak mengetahui kebenarannya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 8 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon sebab saat itu Termohon teriak-teriak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya, mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Print out chat WA telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.1);

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 9 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Print out chat WA telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta diberi tanda (T.2);

B. Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon adalah isteri Pemohon yang menikah pada tahun 2019 dan saat ini Termohon akan dicerai oleh Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak Termohon mempunyai anak rumah tangga sering bertengkar sebab Pemohon mempunyai wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **SAKSI 4**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pacitan, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Termohon;

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 10 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Termohon akan diceraikan oleh suaminya yang bernama PEMOHON;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tiga tahun lalu, Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya Pemohon mempunyai wanita idaman lain, kemudian saat Pemohon berada di rumah Wanita lain tersebut tilpun diangkat oleh Termohon, ternyata Pemohon tidak terima akhirnya HP Termohon dibanting oleh Pemohon sampai rusak ;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri saat Termohon dan Pemohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 11 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap kesidang, Termohon datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangga lagi, tetapi tidak berhasil. Demikian juga halnya pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan H. Mammad Aghfar Musaddad, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 30 April 2024, dinyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan sebagian yaitu tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menguasai kepada Andri Nurwicaksana, S.H.I, M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di LBH Kabupaten Pacitan Jalan K.Sasuit Tubun No.02 Pacitan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2024, yang telah terdaftar pada register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Pacitan nomor: 245/Kuasa/3/2024/PA.Pct, tanggal 28 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon, yang berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu tanda advokat dan ternyata telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 12 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus karena secara jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Pacitan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon adalah seorang xxxxxxx xxxxxx xxxxx sehingga Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini melaksanakan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, yakni memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mendapatkan surat keterangan dari atasan Termohon;

Menimbang bahwa Termohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang harus mendapatkan surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan Termohon dan ternyata Termohon telah mendapatkan surat Keterangan tersebut nomor: xxxxxxxx tertanggal 11 September 2024 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Pacitan, maka Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 yang di perbaharui dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2019 lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar bulan September 2023 yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah selbihnya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah Termohon adalah posita 5 dan 6;

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi Permohonan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mendasarkan alasan pengajuan Permohonan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan terhadap fakta, tempat tinggal setelah menikah, selama perkawinan keduanya telah memperoleh seorang anak, karena fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga semula harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan pertengkaran, diakui oleh Termohon, maka dalil Pemohon tentang hal tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon membantah dalil tersebut sebagaimana termuat dalam jawaban dan duplik Termohon sehingga mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Pemohon dan Termohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 163 HIR.

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 14 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "*Apakah penyebab pertengkaran karena masalah tempat tinggal, apakah faktor kekurangan ekonomi menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon*"?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui kebenaran isinya oleh pihak lawan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti tertulis. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. *jo.* Pasal 1868 BW., bukti P.1 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, berisi tentang tempat tinggal Pemohon serta didalam permohonan Pemohon tidak dibantah tentang tempat tinggal Termohon oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pacitan, sehingga permohonan Pemohon tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P.2 tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P.2 tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan materinya relevan

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 15 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak anak lahir tidak dibantah oleh Termohon, sehingga terbukti sejak anak Pemohon dan Termohon lahir rumah tangga sering terjadi perselisihan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan penyebab terjadinya perselisihan pertengkaran terus menerus karena Termohon masalah tempat tinggal, masalah ekonomi, Termohon tidak terima usaha yang dirintis ternyata tidak berjalan sesuai rencana selain itu Termohon membandingkan Pemohon dengan laki-laki lain, hal tersebut telah dibantah oleh Termohon dan untuk menguatkan dalilnya Pemohon menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi Pemohon, kedua saksi Pemohon menyatakan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu keterangan saksi tidak mendukung dalil Pemohon tentang hal tersebut, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan tempat tinggal, masalah ekonomi, Termohon tidak terima usaha yang dirintis ternyata tidak berjalan sesuai rencana selain itu Termohon membandingkan Pemohon dengan laki-laki lain dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 1 tahun sampai dengan permohonan diajukan, telah diakui oleh Termohon sehingga dalil Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1, dan T.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 Termohon, telah bermeterai adalah bukti percakapan melalui WA antara Pemohon dengan Wanita Idaman

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain, bukti tersebut adalah bukti elektronik yang tidak diikuti oleh digital forensic, maka majelis menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Termohon menyatakan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon telah menjalin hubungan dengan Wanita lain bernama xxxxxxxx, untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut Termohon menghadirkan dua orang saksi, saksi - saksi Termohon memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena saksi-saksi adalah orang-orang dekat Termohon yaitu kakak kandung dan adik kandungnya sehingga menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, relevan dan menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon, mengacu pada ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat material pembuktian, serta ditambah dengan bukti T.1 dan T.2, sehingga segenap bantahan Termohon patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK , lahir di Pacitan tanggal 11 Mei 2021;
4. Bahwa sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran sebab Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama xxxxxxxx orang dari xxxxxxxx;

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang atau selama 1 tahun lebih;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta tentang adanya kejadian di mana Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2022, keduanya sering berselisih dan bertengkar dan berakhir dengan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar sebab Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain bernama xxxxxxxx orang dari xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, fakta Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi berarti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 18 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon yang dikuatkan dengan adanya fakta sudah tidak ada komunikasi, serta dalam jawabannya Termohon juga sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan rumah tangga, upaya damai yang sudah tidak sanggup lagi dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, serta upaya damai oleh Majelis Hakim maupun mediator selama perkara ini diperiksa, ternyata tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa pada waktu mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah menandatangani kesepakatan bersama mengenai hak-hak istri

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasca perceraian yang meliputi nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah serta hak hadlanah anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa suatu kesepakatan dikatakan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan sebagaimana disebutkan pada pasal 1320 KUHPerdata, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pasal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesepakatan dan oleh karenanya harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah ada kesepakatan tentang hak-hak hak-hak istri pasca perceraian yang meliputi nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah serta hak hadlanah anak dan nafkah anak, maka selanjutnya Majelis Hakim:

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - a. Nafkah madliyah selama empat bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Pacitan tanggal 11 Mei 2021 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang ANAK, lahir di Pacitan tanggal 11 Mei 2021 per bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sepuluh persen tiap tahun dari jumlah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Yang selanjutnya akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlonah anak Pemohon dan Termohon ada pada Termohon, namun demi rasa keadilan dan agar tidak terputus hubungan antara Pemohon dengan anaknya tersebut, maka kepada Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anaknya yang bernama ANAK, lahir di Pacitan tanggal 11 Mei 2021 dan apabila pemegang hadlonah (Termohon) tidak memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas harus dibayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pacitan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon saat sidang pengucapan ikrar talak:
 - 3.1. Nafkah Lampau sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 22 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Nafkah Iddah selama masa iddah 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, lahir di Pacitan tanggal 11 Mei 2021, dengan tetap memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu dan mengajak anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah seorang anak ANAK, lahir di Pacitan tanggal 11 Mei 2021 tiap bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejak dari putusan berkekuatan hukum sampai dengan anak dewasa, Mandiri atau berumur dua puluh satu tahun dengan kenaikan sepuluh pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dra. Nur Habibah sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.Si. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dedy Rukmono, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

ttd

Dra. Nur Habibah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Nomor 260/Pdt.G/2024/PA.Pct Halaman 23 dari 24 halaman



ttd

Agus Salim, S.Ag., M.Si.

ttd

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Ernawati, S.H.

Rincian biaya perkara:

PNBP	60.000,00
Proses	100.000,00
Panggilan	940.000,00
Sumpah	100.000,00
Meterai	10.000,00

Jumlah 1.210.000,00
(satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);